

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam kuliah umum Pajak Bertutur, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembangunan di Indonesia dari APBN sebesar 75 persennya ditopang dari pajak. APBN sendiri merupakan milik masyarakat dimana nantinya akan diterima dan dinikmati juga oleh masyarakat (Hasyim, 2017). Dari pernyataan yang diungkapkan Sri Mulyani tersebut, dapat terlihat bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan yang nantinya akan dikeluarkan bagi kepentingan masyarakat. Hal ini didukung dengan penjelasan fungsi pajak secara teori yang diungkapkan oleh Resmi (2016) yaitu bahwa pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan (fungsi *budgetair*/sumber keuangan negara). Kedua, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (fungsi *regularend*/pengatur).

Badan yang dimaksud dalam definisi pajak dapat berbentuk Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, BUMN, BUMD, organisasi massa, organisasi politik dan bentuk-bentuk organisasi lain, baik yang bermotif profit maupun yang tidak. Badan yang dikelola oleh pengusaha tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan melalui pemotongan maupun pemungutan oleh pihak lain ketika pengusaha itu melakukan pembelian dan penjualan produk barang maupun jasa. Pengusaha harus pandai menyiasati ketentuan perpajakan agar hak dan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan benar dan dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada pada kebijakan perpajakan yang menguntungkan dirinya namun tetap tidak merugikan pemerintah. Hal ini merupakan tujuan utama perusahaan dalam *tax planning* atau dalam menyiasati peraturan perpajakan. *Tax planning* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal. *Tax planning* perlu dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan berbagai pengakuan metode akuntansi seperti pengakuan biaya maupun penghasilan, cara pembayaran pajak, penempatan modal, pengakuan rugi, pemilihan cara pengakuan selisih kurs, permintaan restitusi hingga permintaan imbalan bunga (Muljono, 2009).

Tax planning sendiri terkait dengan pelaporan laba perusahaan. Laba yang tinggi akan menyebabkan beban pajak perusahaan juga tinggi. Oleh karena itu, manajemen perusahaan akan menggunakan berbagai teknik manajemen laba untuk mencapai target (Astutik dan Mildawati, 2016). Manajemen laba adalah upaya untuk

mengubah, menyembunyikan dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan memainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan. Manajemen laba masih menjadi kontroversi bagi para praktisi dan akademisi. Para praktisi menilai manajemen laba sebagai kecurangan karena secara sadar dilakukan manajer perusahaan agar *stakeholder* yang ingin mengetahui kondisi ekonomi perusahaan tertipu karena memperoleh informasi palsu. Sementara akademisi menilai manajemen laba tidak bisa dikategorikan sebagai kecurangan karena pada dasarnya manajemen laba merupakan dampak dari kebebasan seorang manajer untuk memilih dan menggunakan metode akuntansi tertentu ketika mencatat dan menyusun informasi dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan ada beragam metode dan prosedur akuntansi yang diakui dan diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum (Sulistyanto, 2008). *Tax planning* dan manajemen laba terkait satu sama lain, karena manajemen laba digunakan untuk merekayasa angka-angka pada laporan keuangan dengan tetap mengacu pada metode akuntansi yang digunakan perusahaan sehingga angka laba/rugi yang dihasilkan tidak membuat beban pajak bagi perusahaan terlalu tinggi/rendah. Hal tersebut menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal, sehingga tujuan dari *tax planning* sendiri dapat tercapai. Penelitian mengenai pengaruh *tax planning* terhadap manajemen laba pernah dilakukan oleh Lubis dan Suryani (2018) yang menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil yang serupa juga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Astutik dan Mildawati (2016).

Dalam melakukan praktik manajemen laba, manajemen dapat menyalahgunakan kebijakan akrual untuk menyusun laporan keuangan dalam rangka

menaikkan atau menurunkan laba. Hal ini didukung oleh teori yang diungkapkan Yadiati dan Mubarok (2017) bahwa akuntansi berbasis akrual memiliki kelemahan. Kelemahan mendasar akuntansi berbasis ini adalah terdapatnya akun-akun akrual yang rawan untuk direkayasa tanpa harus melanggar PABU. Dengan mengelola akun-akun akrual, khususnya akun-akun pendapatan dan beban, manajemen dapat menentukan besar kecilnya laba perusahaan.

Kebijakan akrual dapat menimbulkan adanya beda waktu yang memengaruhi beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan adalah faktor lain yang dapat memengaruhi adanya praktik manajemen laba. Menurut Utami dan Malik (2015), pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh di masa yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan, serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu. Perbedaan yang terjadi perhitungan laba akuntansi fiskal disebabkan laba fiskal didasarkan pada undang-undang perpajakan, sedangkan laba akuntansi didasarkan pada standar akuntansi. Beban pajak tangguhan mencerminkan besarnya beda waktu yang telah dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda waktu timbul karena adanya kebijakan akrual tertentu yang diterapkan sehingga terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan pajak. Mengingat bahwa kebijakan akrual adalah cara manajemen melakukan manajemen laba dan beban pajak tangguhan ini merefleksikan kebijakan akrual tersebut dengan besaran beda waktu yang dihasilkan, maka beban pajak tangguhan ini dijadikan suatu ukuran dalam mendeteksi manajemen laba. Penelitian mengenai pengaruh beban pajak tangguhan

terhadap manajemen laba telah dilakukan oleh Astutik dan Mildawati (2016) dengan hasil yang menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba. Akan tetapi, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Malik (2015) menunjukkan bahwa variabel beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil yang serupa juga ditunjukkan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Suryani (2018).

Selain *tax planning* dan beban pajak tangguhan, ukuran perusahaan juga memegang peranan penting dalam perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba. Ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Berbeda dengan perusahaan kecil, perusahaan besar biasanya akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, karena perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat (Medyawati dan Dayanti, 2016). Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh Medyawati dan Dayanti (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil yang serupa juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Suryani (2018).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lubis dan Suryani (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah populasi yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu seluruh perusahaan manufaktur

yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 - 2017 sehingga memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap manajemen laba?
2. Apakah terdapat pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba?
3. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menemukan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap manajemen laba,
2. Pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba, dan
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

1. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para investor dalam menganalisis suatu perusahaan sebelum menanamkan investasinya pada perusahaan tersebut,

sehingga investor dapat terhindar dari risiko akibat adanya praktik manajemen laba.

2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memperketat kebijakan yang terkait dengan adanya penghindaran pajak secara ilegal melalui praktik manajemen laba yang tidak sehat.

